

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan menerima sejumlah premi, untuk memberikan kewajiban penggantian kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita tertanggung (KUHD Pasal 246, 2009). Konsep asuransi bermula karena ketidakpastian akan adanya kerugian (*uncertainty of loss*). Dengan adanya asuransi, maka dapat memberikan perlindungan atas kesehatan diri maupun aset-aset yang dimiliki karena pada dasarnya usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain (Kirmizi & Agus, 2011).

Perusahaan asuransi yang sehat dan dapat diandalkan sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Karena kepercayaan atas sebuah perusahaan asuransi dari para tertanggung dilandasi oleh faktor kesehatan keuangan perusahaan asuransi tersebut (Arzelan, 2017). Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi menjadi suatu hal yang harus diketahui. Perusahaan asuransi dapat dikatakan sehat dan baik apabila selalu memenuhi kewajiban klaim yang diajukan peserta asuransi yang telah memenuhi syarat klaim tepat pada waktunya dan memiliki rasio solvabilitas diatas ambang minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Tarigan & Mahfud, 2015).

Menurut Kasmir (2014) rasio solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua liabilitas baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan seluruh harta yang dimilikinya apabila perusahaan tersebut dibubarkan atau dilikuidasi. Apabila semua aset yang dimiliki mampu menutup semua utang berarti perusahaan dalam keadaan *solvable*. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak dapat membayar semua utangnya berarti perusahaan dalam keadaan *insolvable*. Perhitungan solvabilitas pada perusahaan asuransi berbeda dengan solvabilitas pada perusahaan manufaktur (Alamsyah & Wiratno, 2017).

Pada perusahaan manufaktur yang dimaksud solvabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar semua utang dengan membandingkan antara jumlah utang dan jumlah harta (*debt to assets ratio*). Tingkat rasio solvabilitas yang rendah berarti kondisi perusahaan manufaktur tersebut semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Sedangkan, solvabilitas pada perusahaan asuransi diatur besarnya oleh Pemerintah. Sehingga semakin besar rasio solvabilitas perusahaan asuransi (melebihi besaran minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah) maka semakin baik kesehatan keuangan perusahaannya.

Menjaga rasio solvabilitas pada perusahaan asuransi merupakan hal yang harus diperhatikan karena perusahaan asuransi mengumpulkan dan mengelola dana dari publik yang disebut dengan premi. Sehingga apabila suatu saat masyarakat ingin mengklaim premi tersebut maka perusahaan asuransi harus bertanggung jawab untuk membayarnya. Perusahaan asuransi yang mampu

membayar semua utangnya (seperti utang klaim, utang reasuransi, utang komisi, utang pajak, dan lain-lain) berarti perusahaan asuransi tersebut dalam keadaan *solvable*.

Setiap perusahaan asuransi harus dalam keadaan yang *solven* karena jika tidak *solven* atau mengalami *insolvency* maka dapat merugikan masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan asuransi tersebut. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 3 yang berbunyi “Target tingkat solvabilitas perusahaan asuransi minimal sebesar 120% dari modal minimum berbasis risiko.” Artinya perusahaan asuransi harus mencapai target minimum 120% rasio solvabilitas. Jika perusahaan asuransi memiliki solvabilitas sebesar 120% maka apabila seluruh tertanggung mengajukan klaim, perusahaan dapat memenuhi kewajiban tersebut dan masih memiliki cadangan berupa modal sebesar 20%.

Industri asuransi dalam menghitung solvabilitasnya menggunakan metode *Risk Based Capital (RBC)* dengan cara membandingkan tingkat solvabilitas dan batas tingkat solvabilitas minimum. Latar belakang diterapkannya konsep RBC ialah karena perusahaan asuransi biasanya hanya menghitung risiko yang timbul dari besarnya seluruh kewajiban saja. Padahal ada risiko-risiko lain yang dihadapi oleh perusahaan asuransi seperti risiko yang muncul akibat kegagalan dalam pengelolaan kekayaan yang diinvestasikan pada pasar uang ataupun pasar modal. Salah satu contohnya adalah risiko dari investasi saham, obligasi dan deposito.

RBC adalah ukuran yang diadopsi oleh *National Association of Insurance Commissioners* (NAIC) yang mulai berlaku pertama kali pada perusahaan asuransi di Amerika Serikat pada tahun 1994. Kemudian RBC baru diluncurkan di Indonesia pada Oktober 1999 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Istilah RBC telah menjadi penting karena dirancang sebagai alat dalam menentukan solvabilitas keuangan untuk mengukur tingkat keamanan dan kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi yang memiliki nilai RBC rendah cenderung lebih mudah mengalami *insolvency* daripada perusahaan asuransi yang memiliki nilai RBC tinggi. Seperti yang terjadi pada PT Asuransi Syariah Mubarakah, perusahaan tersebut dinilai pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disetujui dengan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2016 (Pradana, 2016). Kemudian masih di tahun yang sama, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang juga dinyatakan pailit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Lalu, pada tahun 2017 OJK kembali mempailitkan perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Raya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Kondisi demikian terjadi karena tingkat pencapaian solvabilitas perusahaan asuransi tersebut terbukti kurang dari 120%. Isu terkait solvabilitas inilah yang menjadi persoalan utama dalam industri asuransi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai solvabilitas pada perusahaan asuransi.

Menurut Laporan Statistika Perasuransian tahun 2019, perusahaan asuransi jiwa mengalami kenaikan jumlah perusahaan pada tahun 2012 – 2017 baik pada perusahaan asuransi umum nasional maupun perusahaan asuransi umum patungan. Berbeda dengan perusahaan asuransi umum di Indonesia yang terus mengalami penurunan jumlah perusahaan mulai dari 2012 – 2018. Berikut merupakan pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Asuransi Tahun 2012-2019**

| No. | Keterangan           | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | <b>Asuransi Jiwa</b> | <b>47</b> | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>55</b> | <b>55</b> | <b>61</b> | <b>60</b> | <b>60</b> |
|     | Swasta Nasional      | 28        | 30        | 31        | 33        | 31        | 37        | 37        | 37        |
|     | Patungan             | 19        | 19        | 19        | 22        | 24        | 24        | 23        | 23        |
| 2   | <b>Asuransi Umum</b> | <b>84</b> | <b>82</b> | <b>81</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>79</b> | <b>79</b> | <b>78</b> |
|     | Swasta Nasional      | 66        | 65        | 64        | 64        | 58        | 55        | 56        | 55        |
|     | Patungan             | 18        | 17        | 17        | 16        | 22        | 24        | 23        | 23        |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistika Perasuransian Indonesia 2019

Perusahaan asuransi yang berkurang jumlahnya dikarenakan izin beroperasi beberapa perusahaan telah dicabut oleh OJK. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan asuransi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK yaitu tingkat solvabilitasnya yang dapat dilihat dari pencapaian rasio RBC dibawah 120% dan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola modal yang mengakibatkan pada keadaan *insolvency*. Contoh kasus perusahaan asuransi yang dicabut izin operasinya adalah PT Asuransi Recapital pada tanggal 16 Oktober 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Kasus perusahaan asuransi lainnya terjadi pada PT Asuransi Himalaya Pelindung atau lebih dikenal dengan Himalaya Insurance. OJK bahkan telah membentuk tim likudasi untuk pembubaran atau likuidasi perusahaan



Himalaya Insurance pada tanggal 18 September 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Sebelumnya PT Asuransi Recapital dan Himalaya Insurance telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) karena pelanggaran atas ketentuan tingkat solvabilitas minimum. Dengan sanksi tersebut, maka perusahaan harus membuat rencana/strategi untuk mengatasi masalah solvabilitas dengan jangka waktu yang diberikan. Namun, sampai berakhirnya jangka waktu yang diberikan kedua perusahaan tidak dapat mengatasi masalah yang ada. Sehingga berakhirilah dengan keputusan OJK yaitu mencabut izin usaha PT Asuransi Recapital dan Himalaya Insurance sebagai perusahaan asuransi umum. Hal ini harus dilakukan oleh OJK karena jika tidak dilakukan tentunya akan merugikan para nasabah asuransi dan masyarakat di kemudian hari.

Hal ini kian berhubungan saat Cummins et al. (1995) melakukan penelitian empiris pada perusahaan-perusahaan asuransi yang mengalami *insolvency*. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kurang lebih setengah dari perusahaan asuransi yang akhirnya mengalami *insolvency* adalah perusahaan asuransi dengan nilai RBC rendah. Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa semakin besar rasio persentase RBC, maka semakin sehat kondisi keuangan suatu perusahaan asuransi dan sebaliknya. Dengan demikian, perhitungan RBC dapat memberikan gambaran keadaan mengenai kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi.

Solvabilitas pada perusahaan asuransi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Natasya & Mahardika (2019), faktor yang dapat memengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi terdiri dari *Return on Assets* (ROA) dan kemampuan dalam membayar klaim nasabah. Lain halnya dengan penelitian Anisih et al. (2019), yang menyatakan bahwa ROA, resiko *underwriting* dan reasuransi berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Adapun berdasarkan penelitian Ambarwati & Hasib (2018), faktor yang dapat memengaruhi solvabilitas adalah ukuran perusahaan, hasil investasi dan profitabilitas. Sedangkan, penelitian Ulfan et al. (2018) mendapatkan hasil bahwa rasio beban klaim dan rasio likuiditas berpengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah & Wiratno (2017), menyatakan bahwa faktor yang dapat memengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi adalah hasil investasi dan klaim. Sedangkan, penelitian oleh Kumar & Kumar (2016) mengamati penilaian solvabilitas di India. Dalam penelitian ini disebutkan ada 5 variabel yang berhubungan dengan solvabilitas sebuah perusahaan asuransi di antaranya *tangibility*, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan dan umur perusahaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa likuiditas berkontribusi besar dalam solvabilitas perusahaan asuransi. Namun, pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada empat faktor yaitu faktor ukuran perusahaan, rasio hasil investasi, rasio retensi sendiri, dan hasil *underwriting*.

Faktor pertama yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dilihat dari total aset

perusahaan. Menurut penelitian Ambarwati & Hasib (2018), Joo (2013), dan Haan & Kakes (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kumar & Kumar (2016) dan Verma (2014), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap solvabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, menurut Utami & Khoiruddin (2016) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi yaitu rasio hasil investasi. Hasil investasi adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keuntungan dari kegiatan investasi atau membandingkan kinerja investasi yang berbeda selama periode waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan Alamsyah & Wiratno (2017), hasil investasi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pencapaian rasio solvabilitas. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ambarwati & Hasib (2018) dan Joo (2013) dikatakan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi.

Faktor ketiga dalam penelitian ini adalah rasio retensi sendiri. Rasio retensi sendiri yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam penanggung premi sendiri dibanding dengan yang dipertanggung ulang kepada reasuradur (perusahaan reasuransi). Utami & Khoiruddin (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio retensi sendiri tidak berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Sejauh



pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, rasio retensi sendiri terhadap solvabilitas masih sedikit diteliti.

Kesehatan perusahaan asuransi juga dapat dilihat dari faktor hasil *underwriting*. Hasil *underwriting* adalah hasil dari kegiatan *underwriting* yang merupakan suatu proses identifikasi dan seleksi risiko dari calon tertanggung yang akan membeli suatu produk asuransi. Penelitian yang dilakukan oleh Aniseh et al. (2019) dan Tarigan & Mahfud (2015) menunjukkan bahwa *underwriting* berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Sama halnya dengan faktor ketiga, faktor hasil *underwriting* terhadap solvabilitas juga masih sedikit diteliti.

Dengan demikian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan masih terdapat hasil temuan yang tidak konsisten atau adanya pertentangan (kontradiktif) hasil penelitian dari faktor ukuran perusahaan dan rasio hasil investasi yang memengaruhi solvabilitas. Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengkonfirmasi lebih lanjut bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut. Adapun *research gap* berupa *less studied* atau sedikitnya hasil penelitian ditemukan dalam faktor rasio retensi sendiri dan hasil *underwriting* yang memengaruhi solvabilitas. Sehingga, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji faktor-faktor tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Solvabilitas pada Perusahaan Asuransi di Indonesia Periode 2015-2019”**

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan *research gap* berupa kontradiktif/ *dispute* dan *less studies* dalam faktor-faktor yang memengaruhi solvabilitas. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi?
2. Apakah rasio hasil investasi berpengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi?
3. Apakah rasio retensi sendiri berpengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi?
4. Apakah hasil *underwriting* berpengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi;
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio hasil investasi terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi;
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio retensi sendiri terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi;

4. Untuk mengetahui pengaruh hasil *underwriting* terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan, rasio hasil investasi, rasio retensi sendiri, dan hasil *underwriting* memiliki pengaruh terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi;
- b. Memberikan bukti empiris baru atas pengaruh variabel-variabel terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi;
- c. Sebagai suatu media pembelajaran dalam dunia perasuransian, khususnya asuransi umum di Indonesia;
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan melanjutkan penelitian ini dengan data dan variabel yang lebih relevan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh industri perasuransian terutama perusahaan asuransi umum sebagai bahan masukan dan evaluasi manajemen untuk meningkatkan tingkat

kesehatan keuangannya dengan memperhatikan variabel yang memiliki kontribusi besar dalam pengaruhnya terhadap rasio *risk based capital*;

- b. Sedangkan bagi masyarakat sebagai pihak yang akan menggunakan jasa perusahaan asuransi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mencari informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang akan dipilihnya.

